



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan hasil evaluasi perangkat daerah serta penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Gresik.
5. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Gresik.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada BAPPEDA Kabupaten Gresik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah RTRW Kabupaten Gresik.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah RPJPD Kabupaten Gresik.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah RKPD Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BAPPEDA berkedudukan dibawah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah BAPPEDA merupakan unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Kependidikan; dan
 - c. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
 4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;

- b. Subbidang Perekonomian; dan
 - c. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
- a. Subbidang Infrastruktur;
 - b. Subbidang Pengebangan Wilayah; dan
 - c. Subbidang Lingkungan Hidup.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
- a. Subbidang Kelitbangan;
 - b. Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan; dan
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan BAPPEDA;
- g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
- k. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat memiliki tugas memberikan pelayanan dan pengoordinasian Bidang-Bidang yang meliputi pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan BAPPEDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPPEDA;
- c. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- f. pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan umum tata ruang daerah;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPPEDA;
- h. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana BAPPEDA;
- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis BAPPEDA;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja BAPPEDA;
 - e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
 - f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan BAPPEDA; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan dan menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas lingkup BAPPEDA dan melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - e. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - i. menyusun daftar induk kepegawaian untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di lingkup bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- c. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;

- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan pengkajian perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, data dan informasi pendanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- h. pengidentifikasi hasil pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat untuk mengetahui perkembangan capaian target kinerja RPJMD;
- i. pengoordinasikan penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- j. pelaksanaan penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- k. pengelolaan dan menyusun analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemerintahan;

- b. Subbidang Kependidikan; dan
 - c. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Pasal 13

- (1) Kepala Subbidang Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perencanaan daerah di bidang pemerintahan;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan usulan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), di bidang pemerintahan;
 - c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan;
 - f. menyusun bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan;
 - h. menyusun perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia sesuai bidang tugasnya.

- (2) Kepala Subbidang Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perencanaan daerah di bidang kependidikan;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan usulan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), di bidang kependidikan;
 - c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kependidikan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang kependidikan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis penyusunan perencanaan di bidang kependidikan;
 - f. menyusun bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang kependidikan;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang kependidikan;
 - h. menyusun perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang kependidikan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perencanaan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan usulan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), di bidang kesejahteraan rakyat;

- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. membuat konsep pembinaan teknis penyusunan perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. menyusun bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- h. menyusun perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. perumusan bahan kebijakan perencanaan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan kebijakan keuangan daerah dalam penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- i. pengendalian, pemantauan, supervisi dan upaya tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- k. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;
 - b. Subbidang Perekonomian; dan
 - c. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 17

- (1) Kepala Subbidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perencanaan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi;
 - b. merancang dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi;
 - c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi;
 - d. merencanakan pelaksanaan musyawarah pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi;

- e. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RPJMD di bidang pendanaan pembangunan dan investasi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi;
- g. menyusun bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Subbidang Perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perencanaan daerah di bidang perekonomian;
- b. merancang dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian;
- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian;
- d. merencanakan pelaksanaan musyawarah pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian;
- e. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RPJMD di bidang perekonomian;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian;
- g. menyusun bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perencanaan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. merancang dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - d. merencanakan pelaksanaan musyawarah pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - e. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RPJMD di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - g. menyusun bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di

bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.

- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- c. perumusan bahan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kebijakan perencanaan kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan melaksanakan tindak lanjut penyimpangan terhadap pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan untuk menentukan lokasi prioritas sesuai RTRW daerah;

- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- j. pengoordinasian penyusunan perencanaan kerjasama antar daerah dalam di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Infrastruktur;
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Subbidang Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 21

- (1) Kepala Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan perencanaan daerah di bidang infrastruktur;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur;

- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
- d. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, sinergitas dan harmonisasi (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terhadap program dan Perangkat Daerah di bidang infrastruktur;
- e. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang infrastruktur;
- f. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas di bidang infrastruktur;
- g. mesinkronisasikan kebijakan pengkajian dan perumusan RTRW sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah lingkup di bidang infrastruktur;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang infrastruktur;
- i. mengoordinasikan penyusunan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur;
- j. mengoordinasikan dan menyusun perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur;
- k. mengoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perencanaan daerah di bidang pengembangan wilayah;
- b. menghimpun dan menyusun bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pengembangan wilayah;
- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pengembangan wilayah;
- d. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, sinergitas dan harmonisasi (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terhadap program pengembangan wilayah;
- e. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang pengembangan wilayah;
- f. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistic integratif untuk kewilayahan;
- g. mesinkronisasikan kebijakan pengkajian dan perumusan RTRW sektoral dan kewilayahan untuk penentuan lokasi prioritas pengembangan wilayah;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pengembangan wilayah;
- i. mengoordinasikan penyusunan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pengembangan wilayah;
- j. mengoordinasikan dan menyusun perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pengembangan wilayah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai bidang tugasnya.

- (3) Kepala Subbidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perencanaan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang lingkungan hidup;
 - c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup;
 - d. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, sinergitas dan harmonisasi (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terhadap program di bidang lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang lingkungan hidup;
 - f. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - g. mesinkronisasikan kebijakan perumusan RTRW di bidang lingkungan hidup;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang lingkungan hidup;
 - i. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kebijakan kerjasama di bidang lingkungan hidup;
 - j. mengoordinasikan dan menyusun perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang lingkungan hidup; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan penelitian dan

pengembangan, di bidang kelitbangan, data perencanaan dan kelitbangan, inovasi dan teknologi.

- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan perencanaan program penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan data pendukung inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengolahan data perencanaan dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, data, inovasi dan teknologi;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kelitbangan;
 - b. Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan; dan

c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 25

- (1) Kepala Subbidang Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, di bidang kelitbangan;
 - b. penyusun bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang kelitbangan;
 - c. pelaksanaan program pemerintah di bidang kelitbangan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelitbangan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - f. pelaksanaan pengkajian terhadap kebijakan daerah dan isu-isu strategis daerah;
 - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian, termasuk warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbidang Data Perencanaan dan Kelitbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pengolahan data perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. mengelola data dan informasi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. mengolah dan menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan, penelitian,

- pengembangan, dan kompetisi penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- d. menganalisis data dan informasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - e. melakukan pengamanan data dan penyampaian informasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - f. mengoordinir pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan dan pengembangan daerah;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara periodik; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan, prosedur dan metode inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. penyusunan bahan kebijakan inovasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan daerah dan pemanfaatan teknologi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi di bidang inovasi dan pendayagunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan inovasi dan teknologi;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan inovasi daerah dan pendayagunaan teknologi; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 28

Jabatan Struktural pada BAPPEDA diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 28 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
 - a. Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- b. Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon III/a atau Jabatan Administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon III/b atau Jabatan Administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas; dan
 - e. Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.
- (4) Pembagian wilayah pada masing-masing Bidang, selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Setiap pejabat struktural pada BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pejabat struktural bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pejabat struktural wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 751), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 38